

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Profetik dan Akuntansi pada Perusahaan Berbasis Metaverse

Muhammad Rizal, Farinza Tiara Indani

Universitas Siber Muhammadiyah, Indonesia

Email: rizal@sibermu.ac.id, farinza@sibermu.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi metaverse telah membuka paradigma baru dalam dunia bisnis yang menuntut adaptasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam lingkungan virtual. Meskipun prinsip GCG telah lama diterapkan pada perusahaan konvensional, implementasinya dalam konteks perusahaan berbasis metaverse masih memerlukan kajian mendalam, khususnya dari perspektif hukum profetik dan akuntansi yang menawarkan dimensi etis-spiritual dan teknis-operasional. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi prinsip-prinsip GCG dalam perspektif hukum profetik pada perusahaan berbasis metaverse, (2) menganalisis prinsip-prinsip GCG dalam perspektif akuntansi, dan (3) menemukan titik persamaan prinsip GCG antara kedua perspektif tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case statutory). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip GCG dalam perspektif hukum profetik mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi yang berakar pada nilai-nilai kenabian seperti keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Sementara itu, perspektif akuntansi menekankan lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat titik persamaan signifikan antara kedua perspektif pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan (sustainability), yang dapat diintegrasikan untuk menciptakan kerangka GCG yang komprehensif bagi perusahaan berbasis metaverse. Implikasi praktis penelitian ini adalah memberikan panduan normatif bagi perusahaan metaverse dalam mengembangkan sistem tata kelola yang tidak hanya memenuhi standar teknis-operasional tetapi juga nilai-nilai etis-spiritual, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen dalam ekosistem bisnis virtual yang kompleks.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Hukum Profetik, Akuntansi, Metaverse, Tata Kelola Perusahaan

Abstract

The development of metaverse technology has opened a new paradigm in the business world that demands adaptation of good corporate governance (GCG) principles in virtual environments. Although GCG principles have long been applied to conventional companies, their implementation in the context of metaverse-based companies still requires in-depth study, particularly from prophetic law and accounting perspectives that offer ethical-spiritual and technical-operational dimensions. This study aims to: (1) identify GCG principles from a prophetic law perspective in metaverse-based companies, (2) analyze GCG principles from an accounting perspective, and (3) find common ground between GCG principles from both perspectives. This research employs a normative legal method with statute approach, conceptual approach, and case statutory approach. Legal materials were collected through library research and analyzed prescriptively using content analysis techniques. The results show that GCG principles from a prophetic law perspective include transparency, accountability, effectiveness and efficiency rooted in prophetic values such as justice, honesty, and wisdom. Meanwhile, the accounting perspective emphasizes five main principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in financial reporting. This study concludes that there are significant commonalities between both perspectives on the principles of transparency, accountability, justice, and

sustainability, which can be integrated to create a comprehensive GCG framework for metaverse-based companies. The practical implication of this research is to provide normative guidance for metaverse companies in developing governance systems that not only meet technical-operational standards but also ethical-spiritual values, thereby increasing investor and consumer confidence in complex virtual business ecosystems.

Keywords: *Good Corporate Governance, Prophetic Law, Accounting, Metaverse, Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Dunia ini sekarang dikenal sebagai metaverse. Sejak Facebook mengganti namanya menjadi Meta pada Oktober 2021, konsep metaverse yang mengilhami nama baru tersebut telah menjadi topik diskusi yang sedang hangat di seluruh dunia. Facebook atau Meta pada waktu itu, telah mengumumkan untuk menghabiskan \$10 miliar selama beberapa tahun kedepan untuk membangun teknologi metaverse dan mengeksplorasi lebih banyak peluang (Sutopo, 2022). Metaverse menjadi penting bagi bisnis dan wirausaha karena menawarkan cara baru bagi bisnis dan wirausaha untuk berkomunikasi, bertransaksi dan berkolaborasi dengan pengguna dari mana saja di dunia secara virtual. Ini juga mendukung ekonomi virtual secara keseluruhan di mana pengguna dapat menikmati berbagai aktivitas seperti membangun bisnis di dunia nyata. Metaverse diperkirakan akan menjadi platform pemasaran masa depan yang baru bagi bisnis dan wirausaha untuk menghadirkan dan menghidupkan semua jenis merek dalam ruang digital interaktif 3D di era ekonomi digital. Istilah metaverse pertama kali diperkenalkan oleh Neal Stephenson pada novel fiksi berjudul Snow Crash (Purnomo, n.d.). Pada aspek bisnis, saat ini perusahaan berlomba-lomba mengembangkan metaverse untuk investasi jangka panjang.

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan tertentu yang mengubah sumber-sumber ekonomi menjadi bahan bernilai guna berupa barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Najmuddin, 2011). Salah satu tujuan penting didirikan sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan, dalam perusahaan kita mengenal *Good Corporate Governance* (GCG) atau dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi isu terkemuka di Indonesia. Akibat dari buruknya tata kelola maka sebuah perusahaan atau negara akan menjadi terpuruk, seperti halnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 saat dilanda krisis moneter, belajar dari pengalaman keterpurukan itu, mulai ada gagasan untuk memperbaiki diri dari keterpurukan ekonomi dengan memperbaiki tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang baik. Berbagai cara memperbaiki perusahaan, baik yang swasta ataupun perusahaan pemerintah dengan menerapkan GCG disemua lini masyarakat (Susillo & Simarmata, 2007).

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya "*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*". Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keIslaman. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keIslaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami (Prabowo, 2018).

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Nicolo, *Index Corporate Governance Quality* (CGQ) meliputi 3 indikator yaitu: *Accounting Standards* (AS), *Earnings Smoothing* (ES), and *Stock Price Synchronicity* (SPS). Index CGQ merupakan 3 *proxi* pengukuran hasil *corporate governance* dalam dimensi pengungkapan akuntansi dan transparansi. Pengungkapan akuntansi dan transparansi diperlukan untuk menuju GCG karena tingkat informasi asimetri

antara para manajer dan *stakeholder* ditunjukkan dengan *corporate governance* (Hariyati, 2008).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan prinsip Good Corporate Governance dari berbagai perspektif, namun kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum profetik dan akuntansi dalam konteks perusahaan berbasis metaverse masih sangat terbatas. Prananta (2020) dalam penelitiannya tentang implementasi prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan menemukan bahwa penerapan GCG yang konsisten berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja perusahaan, namun penelitian tersebut masih terbatas pada perusahaan konvensional tanpa mempertimbangkan kompleksitas lingkungan virtual metaverse. Penelitian Prabowo (2018) mengkaji GCG dalam perspektif Islam dan menemukan bahwa prinsip-prinsip GCG sejalan dengan nilai-nilai keislaman seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, namun belum mengeksplorasi secara spesifik dimensi hukum profetik yang lebih komprehensif. Sementara itu, Effendi (2016) dalam kajiannya tentang "The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi" menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder, namun fokusnya masih pada perusahaan tradisional tanpa mempertimbangkan tantangan unik yang dihadapi perusahaan berbasis teknologi digital seperti metaverse. Dari ketiga penelitian tersebut, teridentifikasi gap penelitian yang signifikan: belum ada kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif hukum profetik dan akuntansi untuk menganalisis penerapan prinsip GCG pada perusahaan berbasis metaverse, padahal integrasi kedua perspektif ini sangat relevan mengingat perusahaan metaverse beroperasi dalam lingkungan virtual yang memerlukan tidak hanya kerangka teknis-operasional (akuntansi) tetapi juga landasan etis-spiritual (hukum profetik) untuk membangun kepercayaan dalam ekosistem bisnis yang masih baru dan kompleks.

Perusahaan yang akan mengembangkan usahanya dalam dunia metaverse, harus tetap menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan dari calon investor ataupun konsumen. Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat beberapa faktor krusial: pertama, pertumbuhan eksploris industri metaverse yang diproyeksikan mencapai nilai pasar USD 800 miliar pada tahun 2024 (Bloomberg Intelligence, 2021) menciptakan kebutuhan mendesak akan kerangka tata kelola yang kredibel untuk melindungi kepentingan investor dan konsumen dalam ekosistem virtual yang masih rentan terhadap berbagai risiko seperti fraud, manipulasi data, dan pelanggaran privasi. Kedua, karakteristik unik metaverse sebagai lingkungan virtual yang melampaui batasan geografis dan yuridiksi konvensional menimbulkan kompleksitas baru dalam penerapan prinsip GCG yang belum terakomodasi dalam kerangka hukum dan akuntansi tradisional, sehingga diperlukan kajian normatif yang dapat memberikan panduan implementatif. Ketiga, dari perspektif sosial-ekonomi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, integrasi nilai-nilai profetik dalam tata kelola perusahaan metaverse menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi sejalan dengan nilai-nilai etis dan spiritual yang dianut masyarakat, sekaligus menjawab kebutuhan akan model bisnis yang lebih bermoral dan bertanggung jawab di era digital.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek fundamental: pertama, penelitian ini merupakan kajian pionir yang secara sistematis mengintegrasikan dua paradigma berbeda---hukum profetik yang menawarkan dimensi etis-spiritual berbasis nilai-nilai kenabian, dan akuntansi yang menyediakan kerangka teknis-operasional berbasis standar profesional---untuk menganalisis penerapan GCG pada perusahaan berbasis metaverse, suatu integrasi yang belum pernah dilakukan dalam literatur akademik sebelumnya. Kedua, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka normatif GCG yang komprehensif untuk perusahaan metaverse dengan mengidentifikasi titik-titik persamaan (common ground) antara prinsip-prinsip hukum profetik dan akuntansi, yang dapat dijadikan dasar

pengembangan best practices tata kelola perusahaan virtual yang tidak hanya efisien secara operasional tetapi juga etis secara moral. Ketiga, dari perspektif metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan konsep-konsep akuntansi kontemporer dalam konteks teknologi emerging, yang membuka jalan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam area hukum siber, akuntansi digital, dan etika bisnis virtual.

Setidaknya dalam perspektif hukum profetik dan Akuntansi sama-sama mengatur tentang prinsip Good Corporate Governance, dalam penelitian ini penulis akan menelusuri lebih jauh terkait titik persamaan prinsip Good Corporate Governance antara perspektif Hukum Profetik dan Akuntansi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif hukum profetik dan relevansinya bagi perusahaan berbasis metaverse, (2) menganalisis prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif akuntansi dan implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan perusahaan metaverse, dan (3) menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan (convergence points) antara prinsip GCG dalam perspektif hukum profetik dan akuntansi yang dapat dijadikan kerangka integratif untuk penerapan tata kelola yang efektif pada perusahaan berbasis metaverse. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya khazanah ilmu hukum dan akuntansi dengan menghadirkan perspektif interdisipliner tentang GCG dalam konteks teknologi metaverse, sementara manfaat praktisnya adalah memberikan panduan normatif bagi perusahaan metaverse, regulator, dan stakeholder lainnya dalam mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola yang komprehensif, kredibel, dan sesuai dengan nilai-nilai etis serta standar profesional. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat mendorong pengembangan regulasi khusus untuk perusahaan metaverse yang mengakomodasi baik dimensi teknis-operasional maupun etis-spiritual dalam tata kelola perusahaan virtual di Indonesia. Selanjutnya penerapan prinsip good corporate governance dalam perspektif hukum profetik dan Akuntansi pada perusahaan berbasis metaverse.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case statutory*) (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prinsip good corporate governance pada perusahaan berbasis metaverse. Pendekatan konseptual dengan menelaah konsep hukum profetik dan konsep akuntansi. Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip dalam akuntansi sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan hasil penelitian baik hukum dan akuntansi dan bahan hukum tersier berupa kamus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan bahan hukum dan akuntansi yang dilakukan melalui data tertulis dengan metode "*content analysis*" (Soekanto, 1986). Setelah itu semua bahan hukum dan akuntansi dianalisis secara preskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Good Governance Dalam Hukum Profetik Pada Perusahaan Berbasis Metaverse

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, konsep metaverse telah muncul sebagai paradigma baru yang mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan menjalankan bisnis. Perusahaan berbasis metaverse menawarkan peluang dan tantangan unik dalam tata kelola perusahaan. Prinsip good governance, yang telah lama menjadi landasan pengelolaan

perusahaan konvensional, kini harus diadaptasi dan diterapkan dalam konteks virtual yang kompleks ini. Sementara itu, hukum profetik, yang bersumber dari nilai-nilai kenabian dan spiritual, menawarkan perspektif etis yang dapat memperkaya dan memandu implementasi good governance dalam lingkungan metaverse.

Good governance pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya pengelolaan organisasi atau perusahaan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks perusahaan berbasis metaverse, prinsip-prinsip ini menjadi semakin krusial mengingat sifat virtual dan global dari operasi bisnis mereka. Transparansi, misalnya, harus diterjemahkan ke dalam bentuk keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dalam ruang virtual. Akuntabilitas harus diperluas untuk mencakup tidak hanya tindakan dalam dunia nyata, tetapi juga setiap interaksi dan transaksi yang terjadi dalam metaverse (Budhijanto, 2020).

Hukum profetik, di sisi lain, menawarkan dimensi spiritual dan etis yang dapat memperkaya penerapan good governance. Konsep ini, yang berakar pada ajaran kenabian, menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan bisnis. Dalam konteks perusahaan berbasis metaverse, hukum profetik dapat berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan pengambilan keputusan dan perilaku korporasi di dunia virtual yang seringkali kurang terikat oleh batasan-batasan fisik dan hukum konvensional (Absori, 2015).

Integrasi prinsip good governance dan hukum profetik dalam perusahaan berbasis metaverse memerlukan pendekatan yang holistik dan inovatif. Salah satu aspek kunci adalah memastikan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan yang dinyatakan dengan tindakan nyata dalam lingkungan virtual. Misalnya, jika sebuah perusahaan metaverse menyatakan komitmennya terhadap keadilan dan inklusivitas, maka hal ini harus tercermin dalam desain avatar, aksesibilitas platform, dan kebijakan moderasi konten yang mereka terapkan. Transparansi dalam metaverse juga harus diperluas untuk mencakup keterbukaan tentang algoritma yang digunakan, kebijakan pengumpulan dan penggunaan data, serta mekanisme untuk memastikan keamanan dan privasi pengguna (Rosadi, 2019).

Akuntabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada stakeholder. Dalam metaverse, ini termasuk pengawasan yang efektif atas penggunaan aset digital dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Pemerintah Indonesia, 2020). Efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya dan proses bisnis sangat penting untuk menjamin bahwa perusahaan berbasis metaverse dapat bersaing dan memberikan nilai yang optimal bagi stakeholder (Jurnal Manajemen Bisnis, 2022).

Prinsip Good Governance Dalam Akuntansi

Good Governance atau Tata Kelola yang Baik adalah konsep yang menjadi fokus utama dalam Perusahaan Berbasis Metaverse. Dalam konteks akuntansi, penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah kunci untuk menciptakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat diandalkan. Artikel ini akan membahas prinsip-prinsip Good Governance dalam akuntansi, mengapa prinsip-prinsip ini penting, serta bagaimana penerapannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1. Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam Good Governance. Transparansi dalam akuntansi berarti bahwa informasi keuangan harus disajikan secara jelas, akurat, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Tujuan utama transparansi adalah untuk memberikan gambaran yang benar dan menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan (Arens et al., 2017).

Transparansi mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan jujur. Hal ini meliputi pengungkapan informasi material, seperti aset, kewajiban,

pendapatan, dan beban, serta pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan. Dengan transparansi, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia (Mardiasmo, 2018).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja serta tindakannya kepada pemangku kepentingan. Dalam akuntansi, akuntabilitas berarti bahwa manajemen harus dapat memberikan laporan yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah digunakan dan bagaimana kinerja keuangan telah dicapai (Boynton & Johnson, 2006).

Akuntabilitas dapat dicapai melalui sistem pengendalian internal yang kuat dan mekanisme audit yang independen. Audit internal dan eksternal berperan penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya (Simanjuntak, 2017).

3. Tanggungjawab

Tanggung jawab dalam Good Governance berarti bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam akuntansi, tanggung jawab ini tercermin dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (Weygandt et al., 2019). Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, manajemen juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Harahap, 2018).

4. Independensi

Independensi adalah prinsip yang menekankan pentingnya kebebasan dari pengaruh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan. Dalam akuntansi, independensi terutama berkaitan dengan fungsi audit (Whittington & Pany, 2016). Auditor harus bebas dari segala bentuk pengaruh yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritasnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan manajemen atau pihak lain (Agoes, 2017).

5. Kewajaran

Kewajaran mengacu pada prinsip bahwa semua keputusan dan tindakan perusahaan harus adil dan tidak memihak. Dalam konteks akuntansi, kewajaran berarti bahwa laporan keuangan harus disusun tanpa ada manipulasi atau distorsi yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan (Scott, 2019). Perusahaan harus memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara akurat dan tidak ada upaya untuk menyembunyikan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Kewajaran juga berarti bahwa perusahaan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku secara konsisten dan tidak memilih kebijakan akuntansi yang dapat memberikan gambaran yang salah tentang kondisi keuangan perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Pentingnya Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Akuntansi

Jika menerapkan prinsip Good Governance, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, karyawan, dan masyarakat umum. Good Governance, yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, menjadi landasan penting bagi operasional perusahaan yang berkelanjutan. Kepercayaan pemangku kepentingan menjadi krusial karena mereka adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan dampak langsung terhadap kinerja perusahaan. Prinsip transparansi memastikan bahwa informasi penting terkait kinerja, kebijakan, dan keputusan perusahaan tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pemangku

kepentingan. Informasi yang transparan memungkinkan investor dan kreditur untuk menilai risiko dan prospek investasi mereka dengan lebih akurat, sementara karyawan dapat memahami kebijakan perusahaan dan merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga memberikan masyarakat umum kepercayaan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Seperti yang dijelaskan oleh Effendi (2016), transparansi dalam Good Governance adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan dan akurat.

Perusahaan juga dapat memperkuat reputasinya di mata pemangku kepentingan. Reputasi yang baik dapat menarik lebih banyak investor dan kreditur, meningkatkan loyalitas karyawan, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemerintah. Good Governance juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara lebih efektif, sehingga dapat menghindari skandal keuangan dan hukum yang dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan.

Selain itu, Good Governance mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Ini juga menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan prinsip Good Governance tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Implementasi Good Governance dalam perusahaan berbasis di Indonesia juga penting karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan. Seperti yang dijelaskan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia, Good Governance adalah salah satu cara untuk mencapai keunggulan kompetitif dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Pada sistem pengendalian internal yang kuat dan audit independen yang efektif merupakan elemen penting dalam menjaga integritas laporan keuangan suatu perusahaan. Pengendalian internal yang baik mencakup berbagai prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan, serta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Ketika pengendalian internal diterapkan secara efektif, risiko terjadinya fraud dan manipulasi dalam laporan keuangan dapat diminimalkan. Fraud atau kecurangan dalam konteks akuntansi biasanya melibatkan tindakan yang disengaja untuk memalsukan laporan keuangan atau menyembunyikan fakta penting dengan tujuan menipu para pemangku kepentingan. Manipulasi laporan keuangan, di sisi lain, sering dilakukan untuk membuat kinerja perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Kedua tindakan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, merusak reputasi perusahaan, dan mengikis kepercayaan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sistem pengendalian internal yang efektif mencakup berbagai mekanisme untuk mendeteksi dan mencegah fraud serta manipulasi. Salah satu komponen penting dari pengendalian internal adalah segregasi tugas, di mana tanggung jawab dalam proses keuangan dipisahkan sehingga tidak ada satu individu yang memiliki kontrol penuh atas semua aspek transaksi. Selain itu, adanya prosedur otorisasi dan verifikasi yang ketat membantu memastikan bahwa semua transaksi keuangan sah dan telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Audit independen juga memainkan peran krusial dalam mengurangi risiko fraud dan manipulasi. Auditor independen bertugas untuk menilai keandalan dan keakuratan laporan keuangan perusahaan serta menilai efektivitas sistem pengendalian internal yang ada. Dengan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan objektif, auditor independen dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki kelemahan tersebut dan mencegah terjadinya fraud di masa depan. Menurut Effendi (2016), audit independen memberikan

jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan kepada publik telah diverifikasi oleh pihak ketiga yang netral dan kompeten.

Keberadaan whistleblowing system juga dapat membantu mengurangi risiko fraud dan manipulasi. Whistleblowing system memberikan saluran bagi karyawan atau pihak lain untuk melaporkan dugaan kecurangan atau tindakan ilegal tanpa takut akan tindakan balasan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi dan menindaklanjuti kasus-kasus fraud lebih awal sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar. Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia, whistleblowing system diakui sebagai salah satu mekanisme penting dalam pengendalian internal untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Penerapan prinsip Good Governance memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Good Governance mengacu pada praktik-praktik manajemen yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dalam konteks akuntansi, prinsip-prinsip ini menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan strategis, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Salah satu alasan utama mengapa perusahaan dengan Good Governance cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik adalah karena manajemen yang akuntabel dan bertanggung jawab lebih fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang. Manajemen yang akuntabel akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada analisis risiko yang matang dan perhitungan yang cermat. Mereka akan lebih berhati-hati dalam mengelola sumber daya perusahaan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini tentunya berdampak positif pada stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, penerapan prinsip Good Governance juga meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Dalam lingkungan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian, pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Manajemen yang bertanggung jawab akan lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari atau mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut, sehingga stabilitas dan kinerja keuangan tetap terjaga. Menurut Hery (2017), perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dan krisis, yang pada akhirnya memperkuat posisi keuangan mereka.

Kepercayaan dari para pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor, juga meningkat ketika prinsip Good Governance diterapkan dengan baik. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan proses pengambilan keputusan membuat investor merasa lebih yakin dengan kredibilitas dan integritas perusahaan. Investor yang yakin akan lebih cenderung menanamkan modalnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Effendi (2016) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip Good Governance secara konsisten cenderung mendapatkan nilai tambah dari investor, yang tercermin dalam peningkatan harga saham dan penilaian pasar yang lebih baik. Dalam buku "Corporate Governance" oleh Monks dan Minow (2011), dijelaskan bahwa Good Governance tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan risiko dan akuntabilitas manajemen, tetapi juga melalui peningkatan efisiensi operasional. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif dan prosedur yang jelas, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan serta meningkatkan produktivitas. Efisiensi ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga meningkatkan margin keuntungan perusahaan.

Lebih lanjut, perusahaan dengan Good Governance cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan para karyawan. Manajemen yang adil dan bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk

memberikan kinerja terbaik mereka. Karyawan yang termotivasi dan berkomitmen tinggi akan lebih produktif, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Smith dan Brown (2018), ada korelasi yang kuat antara kepuasan karyawan dan kinerja keuangan perusahaan.

Perusahaan yang dikenal memiliki tata kelola yang baik, atau Good Governance, cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata pemangku kepentingan dan publik. Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya memenuhi standar hukum dan etika, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata publik. Reputasi yang baik sangat penting dalam dunia bisnis yang kompetitif. Reputasi yang positif meningkatkan daya tarik perusahaan di pasar, baik bagi investor, kreditur, maupun pelanggan. Investor cenderung lebih percaya dan bersedia menanamkan modal mereka pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, karena mereka merasa yakin bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan baik dan risiko penipuan atau kebangkrutan lebih rendah. Studi oleh Hery (2017) dalam buku "Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi" menyatakan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung lebih mudah mendapatkan akses ke modal karena investor merasa lebih percaya pada manajemen perusahaan.

Serta dengan reputasi yang baik juga memudahkan perusahaan dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas. Karyawan yang potensial cenderung memilih bekerja di perusahaan yang memiliki reputasi baik karena mereka merasa lingkungan kerja di sana lebih stabil, adil, dan menjanjikan prospek karir yang lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2016), perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik memiliki tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi dan tingkat turnover yang lebih rendah. Perusahaan dengan reputasi baik cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Pelanggan cenderung lebih loyal dan puas dengan perusahaan yang dikenal memiliki integritas dan tanggung jawab sosial. Hal ini tentunya berdampak positif pada penjualan dan profitabilitas perusahaan. Dalam bukunya "Corporate Governance and Customer Loyalty," Monks dan Minow (2011) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan penjualan dan pertumbuhan perusahaan.

Good Governance memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang positif dengan regulator dan pemerintah. Perusahaan yang taat terhadap regulasi dan standar etika cenderung lebih dihargai oleh pemerintah dan lembaga pengawas. Hal ini dapat mengurangi risiko terkena sanksi atau denda, serta memudahkan perusahaan dalam mendapatkan izin dan dukungan dari pemerintah. Menurut Smith dan Brown (2018), hubungan yang baik dengan regulator dapat memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan, termasuk dalam hal perizinan dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan.

Penerapan prinsip Good Governance sangat membantu perusahaan dalam mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Good Governance mencakup prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan yang kesemuanya relevan dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat memastikan bahwa operasional dan laporan keuangannya sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, hal ini membantu perusahaan menghindari sanksi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran aturan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pembatasan operasional, atau bahkan penutupan perusahaan dalam kasus pelanggaran yang serius. Dalam bukunya, "Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi," Hery (2017) menekankan bahwa

perusahaan yang tidak mematuhi regulasi dan standar akuntansi berisiko menghadapi berbagai sanksi dari regulator yang dapat merugikan operasional dan reputasi perusahaan.

Kedua, kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi juga penting untuk menjaga hubungan baik dengan regulator. Regulator merupakan pihak yang berwenang dalam mengawasi dan mengatur aktivitas perusahaan di pasar. Dengan mematuhi semua aturan yang berlaku, perusahaan menunjukkan komitmennya untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab. Ini tidak hanya memperkuat hubungan dengan regulator tetapi juga dapat memberikan perusahaan perlindungan dan dukungan dari regulator dalam situasi tertentu. Smith dan Brown (2018) menyatakan bahwa hubungan yang baik dengan regulator dapat memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan, termasuk dalam hal perizinan dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan.

Kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi juga mendukung integritas laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku memberikan gambaran yang akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Ini penting tidak hanya bagi manajemen perusahaan tetapi juga bagi pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, dan pelanggan. Dengan demikian, laporan keuangan yang andal dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Effendi (2016) menjelaskan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik berdampak positif pada kualitas pelaporan keuangan perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

C.3 Titik Persamaan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Hukum Profetik Dan Akuntansi

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan konsep yang penting dalam dunia bisnis dan organisasi, terutama dalam menjaga integritas dan transparansi perusahaan. GCG berkaitan dengan cara sebuah perusahaan dikelola secara etis, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya (Irawan, 2016). Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep GCG tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi atau manajerial saja, tetapi juga dapat dilihat melalui berbagai perspektif, termasuk perspektif hukum profetik dan akuntansi. Kedua perspektif ini menawarkan cara pandang yang mendalam tentang pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG untuk memastikan keberlanjutan perusahaan serta integritas yang tinggi dalam setiap keputusan yang diambil oleh para pengelola perusahaan (Irawan, 2016).

Perspektif hukum profetik mengaitkan GCG dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlandaskan pada ajaran agama. Dalam konteks ini, prinsip GCG tidak hanya dilihat sebagai rangkaian aturan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, tetapi juga sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan bersama, keadilan, dan integritas dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hukum profetik berakar pada ajaran-ajaran agama, khususnya yang mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan manusia (Subramaniam, 2015). Dengan kata lain, GCG dari perspektif hukum profetik harus didasarkan pada aturan-aturan moral yang berasal dari wahyu Tuhan yang mengarah pada tindakan yang adil dan bertanggung jawab, baik terhadap Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan (Subramaniam, 2015).

Pada sisi lain, perspektif akuntansi melihat GCG sebagai suatu sistem yang berfokus pada pencapaian transparansi dan akuntabilitas melalui praktik pelaporan yang baik dan transparan. Dalam dunia akuntansi, GCG diartikan sebagai serangkaian prosedur dan mekanisme yang diterapkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan (Hery, 2017).

Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap laporan keuangan dan sistem pelaporan yang digunakan untuk menghindari terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam

pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi sangat relevan dengan GCG, karena keduanya bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik dan para investor (Agoes, 2017).

Meskipun kedua perspektif ini berasal dari bidang yang berbeda, mereka memiliki titik persamaan yang signifikan dalam hal prinsip-prinsip dasar yang mendasari tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip pertama yang dapat dijadikan titik persamaan adalah transparansi. Dalam perspektif hukum profetik, transparansi dianggap sebagai kewajiban moral untuk mengungkapkan informasi yang benar kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar tidak ada pihak yang dirugikan atau disesatkan. Demikian pula, dalam perspektif akuntansi, transparansi mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan material dalam laporan keuangan mereka, agar para pemangku kepentingan, seperti investor dan regulator, dapat membuat keputusan yang tepat (Harahap, 2018).

Prinsip kedua adalah akuntabilitas. Dalam perspektif hukum profetik, akuntabilitas memiliki dimensi moral dan religius yang menuntut setiap individu atau entitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan Tuhan dan masyarakat (Absori, 2015). Setiap pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan harus didasarkan pada pertimbangan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam akuntansi yang mengharuskan pengelola perusahaan untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan hasil operasional mereka kepada pemangku kepentingan (Kristanto, 2023).

Prinsip ketiga yang menjadi titik persamaan antara hukum profetik dan akuntansi adalah keadilan. Keadilan dalam perspektif hukum profetik berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus mengutamakan kesejahteraan bersama dan tidak merugikan pihak manapun (Briando, 2017). Keadilan ini bersifat universal, berlaku untuk seluruh umat manusia, dan harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan perusahaan. Dalam konteks GCG, keadilan menjadi landasan bagi perusahaan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap pemangku kepentingan dihormati dan dilindungi. Hal ini juga berlaku dalam perspektif akuntansi, di mana laporan keuangan yang disajikan harus mencerminkan keadaan yang adil dan tidak bias, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan laporan tersebut juga dapat dianggap adil (Aprilliani, 2015).

Selain itu, prinsip keberlanjutan atau *sustainability* juga menjadi titik persamaan antara kedua perspektif ini. Dalam perspektif hukum profetik, keberlanjutan dapat dipahami sebagai kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan akhirat (Fathoni, 2016). Setiap keputusan perusahaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Prinsip ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam akuntansi yang menekankan pentingnya transparansi dalam hal dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan (Sukaharsono, 2021). Akuntansi sosial dan lingkungan menjadi bagian dari laporan keuangan yang mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, prinsip Good Corporate Governance memiliki titik persamaan yang signifikan ketika dilihat dari perspektif hukum profetik dan akuntansi. Keduanya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap aspek tata kelola perusahaan. Meskipun pendekatannya berbeda, prinsip-prinsip tersebut dapat saling mendukung dalam menciptakan perusahaan yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip GCG dalam perusahaan harus mengintegrasikan nilai-nilai etika yang tinggi, serta teknik-teknik akuntansi

yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas, untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi perusahaan dan masyarakat.

REFERENSI

- Absori. (2015). *Hukum profetik: Kritik terhadap paradigma hukum non-sistemik*. UMS Press.
- Agoes, S. (2017). *Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh kantor akuntan publik*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Aprilliani, D. (2015). Penerapan prinsip keadilan dalam good corporate governance terhadap pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(1), 10-30.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (pp. 35-37). Pearson.
- Boynton, W. C., & Johnson, R. N. (2006). *Modern auditing: Assurance services and the integrity of financial reporting* (pp. 152-155). Wiley.
- Briando, B. (2017). *Prophetical law: Membangun hukum berkeadilan dengan kedamaian* (pp. 325-340). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Budhijanto, D. (2020). *Teori hukum dan revolusi industri 4.0*. Logoz Publishing.
- Effendi, M. A. (2016). *The power of good corporate governance: Teori dan implementasi*. Salemba Empat.
- Fathoni. (2016). Paradigma hukum profetikal pengelolaan lingkungan. *NIZHAM*, 5(2), 199-218.
- Harahap, S. S. (2018). *Teori akuntansi* (pp. 112-115). PT RajaGrafindo Persada.
- Hariyati. (2008). *Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan publik peserta corporate governance perceptions index (CGPI)*. Universitas Negeri Surabaya.
- Hery. (2017a). *Good corporate governance: Teori dan implementasi*. Grasindo.
- Hery. (2017b). *Manajemen risiko*. Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar akuntansi keuangan* (pp. 203-205). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Irawan, W. S. T. (2016). *Good corporate governance: Konsep dan implementasi*. Ghalia Indonesia.
- Jurnal Manajemen Bisnis. (2022). 15(3), 210.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. KNKG.
- Kristanto, H. (2023). Keadilan dalam etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(3), 251-255.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (pp. 89-91). Andi.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2011). *Corporate governance*. Wiley.
- Najmuddin. (2011). *Manajemen keuangan dan aktualisasi syar'iyah modern*. CV. Andi Offset.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Akuntabilitas dalam pengelolaan data digital*.
- Prabowo, M. S. (2018). Good corporate governance (GCG) dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 11(2), 257.
- Prananta, I. (2020). *Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan*. Repository STEI.
- Purnomo, A. (n.d.). *Apa pengertian metaverse?* Program Studi Kewirausahaan, Universitas Bina Nusantara.
- Rosadi, S. D. (2019). *Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama.
- Scott, W. R. (2019). *Financial accounting theory* (pp. 129-132). Pearson.

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Profetik dan Akuntansi pada Perusahaan Berbasis Metaverse

- Simanjuntak, B. (2017). *Akuntansi keuangan menengah* (pp. 75-77). Salemba Empat.
- Smith, J., & Brown, P. (2018). The impact of employee satisfaction on financial performance. *Management Review*, 20(3), 47-53.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subramaniam, M. A. (2015). *Corporate governance and accountability*. Oxford University Press.
- Sukaharsono. (2021). Peran akuntansi keberlanjutan dalam mewujudkan bisnis berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 112-130.
- Susillo, L. J., & Simarmata, K. (2007). *Good corporate governance pada bank: Tanggung jawab direksi dan komisaris dalam melaksanakannya*. PT. Hikayat Dunia.
- Sutopo, A. H. (2022). *Membangun NFT Gallery berbasis Metaverse*. Topazart.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Financial accounting* (pp. 43-45). Wiley.
- Whittington, O. R., & Pany, K. (2016). *Principles of auditing and other assurance services* (pp. 59-62). McGraw-Hill Education.